



**DEWAN ETIK
HAKIM KONSTITUSI**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor: 07/Lap-I/BAP/DE/2014

1. Pada hari ini, Rabu, tanggal 19 November 2014, Dewan Etik Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Dewan Etik) menyimpulkan dan memutuskan hasil pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut laporan) yang diajukan oleh:
 - a. Bahrain (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia);
 - b. Charles Simabura (Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas);
 - c. Ade Irawan (Indonesian Corruption Watch);
 - d. Erwin Natosmal Oemar (Indonesian Legal Roundtable); dan
 - e. Veri Junaidy (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi);

Seluruhnya tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pelapor**;

Terhadap

Nama : Patrialis Akbar

Jabatan : Hakim Konstitusi

Alamat : Gedung Mahkamah Konstitusi Jl. Medan Merdeka Barat 6 Jakarta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Hakim Terlapor**.

2. Sebelum menjadi Hakim Terlapor, Patrialis Akbar telah diperiksa oleh Dewan Etik sebagai Hakim Terduga dengan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK 2/2014), Dewan Etik Hakim Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dan pelanggaran sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 21 ayat (2) PMK 2/2014 berdasarkan laporan masyarakat dan/atau informasi;
 - b. Bahwa menurut Pasal 58 PMK 2/2014, "Informasi mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diperoleh Dewan Etik melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik dan/atau masyarakat";
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi No. 1 Tahun 2014 tentang Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi, berita mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Terduga akan diperiksa oleh Dewan Etik apabila memuat secara jelas identitas diri Hakim Terduga dan perbuatannya.
3. Dalam proses pemeriksaan terhadap Hakim Terduga muncul laporan dari kelompok masyarakat sehingga status hakim yang bersangkutan kemudian menjadi Hakim Terlapor. Semula laporan diajukan oleh dua kelompok, yakni kelompok Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK dan kelompok Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Mata Kuliah Etika Profesi Hukum. Namun, kelompok yang disebut terakhir tidak dapat memenuhi undangan pemeriksaan laporan sampai undangan ketiga dikirimkan, sehingga laporan yang bersangkutan tidak diproses lebih lanjut.
4. Dalam proses pemeriksaan, Dewan Etik telah:
 - a. Memeriksa dan mendengar keterangan Hakim Terlapor Patrialis Akbar yang saat itu masih sebagai Hakim Terduga pada tanggal 1 Oktober 2014;
 - b. Membaca dan mempelajari laporan Para Pelapor bertanggal 23 September 2014 yang diajukan ke Sekretariat Dewan Etik pada tanggal 29 September 2014;

- c. Mendengar keterangan/penjelasan Para Pelapor secara lisan pada tanggal 8 Oktober 2014;
 - d. Memeriksa dan mendengar keterangan Syaiful Bakhri, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (selanjutnya disebut UMJ), selaku pengundang Hakim Terlapor, dan Ibnu Sina, Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UMJ, selaku moderator kuliah umum yang dihadiri Hakim Terlapor, pada 14 Oktober 2014;
 - e. Memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pelapor berupa file yang berisi penggalan rekaman suara Hakim Terlapor berdurasi 2 menit lebih 41 detik, transkrip rekaman suara Hakim Terlapor, dan kliping berita dengan sumber:
<http://www.tempo.co/read/news/2014/09/15/078607064/Hakim-Konstitusi-Ini-Dukung-Pilkada-Lewat-DPRD>; (diakses 20 September 2014).
<http://www.tempo.co/read/news/2014/09/15/078607097/Patrialis-Pilkada-Lewat-DPRD-Minimalisasi-Konflik>; (diakses 20 September 2014).
<http://politik.rmol.co/read/2014/09/15/172044/Hakim-MK-Patrialis-Setuju-Pilkada-Lewat-DPRD>- (diakses 20 September 2014).
 - f. Memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Hakim Terlapor yaitu surat undangan dari Dekan Fakultas Hukum UMJ, surat izin dari Ketua Mahkamah Konstitusi, makalah berjudul “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Negara Demokrasi, Negara Hukum dan Perpolitikan di Indonesia”, dan skripsi Hana Fitriany berjudul “Perbandingan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
 - g. Memeriksa alat bukti yang ditunjukkan Saksi Ibnu Sina berupa foto-foto digital yang menggambarkan suasana kegiatan kuliah umum yang dihadiri Hakim Terlapor.
5. Menimbang bahwa Pelapor dalam laporan tertulis dan penjelasan lisannya pada pokoknya menyampaikan hal-hal terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor sebagai berikut:
- a. Bahwa Hakim Terlapor ikut berkomentar dan menunjukkan posisi akademiknya dalam polemik yang sedang hangat di tengah masyarakat terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah

(selanjutnya disebut RUU Pilkada), yang konstitusionalitasnya dapat diuji di Mahkamah Konstitusi kelak setelah menjadi undang-undang.

- b. Bahwa komentar tersebut disampaikan Hakim Terlapor ketika memberi kuliah umum yang berjudul “Peran MK dalam Proses Demokrasi dan Perpolitikan di Indonesia”, di Fakultas Hukum UMJ pada hari Senin, 15 September 2014. Komentar Hakim Terlapor tersebut dikutip oleh media sebagai berikut:

“Menurut Patrialis, sistem parlemen merupakan representasi dari kekuatan rakyat. Artinya, kata Patrialis, dalam pemilihan kepala daerah memang harus dipilih DPRD yang juga perwakilan rakyat. ‘Tentu demokrasi perwakilan rakyat itu tidak bertentangan juga.’”

Selain itu, Hakim Terlapor juga mengatakan:

“Pasti dan tentunya akan meminimalisir, kan semuanya sudah diatur DPRD. Terlebih saat ini, Mahkamah Konstitusi sudah tidak berwenang menyidangkan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Apalagi, sesuai putusan Mahkamah bernomor 97/PUU-XI/2013, kewenangan MK untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sudah dicabut karena dianggap inkonstitusional.”

dan:

“Mekanisme pilkada tak langsung justru meminimalisir potensi korupsi karena kinerja anggota DPRD lebih terukur. Justru lebih tidak khawatir di DPRD soal korupsi karena walau bagaimanapun mengontrol 50,80 atau 100 orang kan jauh lebih mudah.”

- c. Bahwa komentar yang dimuat media tersebut sudah dikonfirmasi kebenarannya kepada wartawan yang menulis berita, dan wartawannya pun membenarkan. Hakim Terlapor juga sudah mengonfirmasi kebenaran berita tersebut secara tegas melalui beberapa media. Para Pelapor juga sudah mengkonfirmasi secara langsung kepada Hakim Terlapor dan mendapat jawaban dari Hakim Terlapor bahwa komentar demikian tidak melanggar kode etik karena disampaikan dalam forum akademik.
- d. Bahwa hal yang menjadi persoalan ketika komentar Hakim Terlapor dimuat oleh media adalah terjadinya kegelisahan masyarakat yang merasa hak pilihnya diganggu oleh Undang-Undang Pilkada yang kelak akan ditentukan konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi.

- e. Bahwa dengan mengeluarkan komentar tersebut, Hakim Terlapor sudah diasosikan sebagai salah satu pendukung kekuatan politik yang sedang bertarung. Walaupun Hakim Terlapor mencoba melarikan hal itu ke forum akademik, tapi ada beberapa hal yang perlu digali lebih dalam. Secara formal mungkin memang forum akademik, tapi secara substansi bisa jadi forum itu cuma kamufase. Pertanyaannya, apakah dalam konteks itu pembicaraan sudah tepat dan kenapa harus berbicara seperti itu?
- f. Bahwa tindakan Hakim Terlapor yang mengeluarkan komentar dan menyatakan posisi akademiknya dalam polemik RUU Pilkada yang sedang dibahas oleh DPR RI 2009-2014 bertentangan dengan Prinsip Ketakberpihakan dan Prinsip Integritas sebagaimana diatur oleh Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- g. Bahwa Prinsip Ketakberpihakan yang dilanggar Hakim Terlapor mencakup dua poin, yakni poin 2 dan poin 4, yang menyatakan:
- (2) Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.
 - (4) Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.
- Sedangkan Prinsip Integritas yang dilanggar adalah poin 1 yang menyatakan:
- (1) Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak.
- h. Bahwa Para Pelapor meminta kepada Dewan Etik agar:
- 1) Memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor;
 - 2) Merumuskan pendapat tertulis bahwa terdapat pelanggaran terhadap kode etik;
 - 3) Menindaklanjuti pendapat tertulis yang dirumuskan Dewan Etik tersebut ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

6. Menimbang bahwa Dewan Etik telah memeriksa dan mendengar keterangan Hakim Terlapor Patrialis Akbar yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa Hakim Terlapor, sebagai dosen dan alumni UMJ, sebetulnya sudah lama diundang oleh Fakultas Hukum UMJ, kira-kira satu bulan sebelumnya, tetapi karena kesibukan baru bisa memenuhinya ketika mahasiswa masuk perkuliahan pertama. Hakim Terlapor diundang secara resmi oleh Dekan Fakultas Hukum UMJ untuk memberikan kuliah umum tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Proses Demokrasi dan Perpolitikan Indonesia. Hakim Terlapor sudah meminta izin melalui nota dinas kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan mendapat izin.
 - b. Bahwa Hakim Terlapor menyiapkan makalah berjudul “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Negara Demokrasi, Negara Hukum dan Perpolitikan di Indonesia” yang hanya disampaikan secara *highlight* karena Hakim Terlapor jarang berbicara dengan makalah yang dibaca secara monoton.
 - c. Bahwa Hakim Terlapor menyampaikan ceramahnya di aula UMJ yang dipenuhi oleh ratusan mahasiswa. Materi ceramahnya antara lain tentang peran Mahkamah Konstitusi dan posisinya sebagai lembaga peradilan, termasuk peradilan sengketa pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, Hakim Terlapor menyampaikan bahwa saat ini sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa sengketa pemilihan kepala daerah tidak lagi ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya nanti ada Pilkada melalui DPRD, yang dibahas sekarang oleh DPR, maka lembaga peradilan sudah tidak dibutuhkan lagi.
 - d. Bahwa Hakim Terlapor telah menyatakan kepada peserta kuliah umum jika dirinya mau berbicara secara ilmiah, tidak mau mendoktrin mahasiswa. Hakim Terlapor kemudian menyampaikan materi skripsi mahasiswa UMJ bernama Hana Fitriany yang berjudul “Perbandingan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Skripsi mahasiswa ini ditulis sebelum ada pembahasan Pilkada di DPR seperti yang ramai belakangan ini. Di dalam skripsi tersebut dimuat perbandingan permasalahan pemilihan kepala daerah secara langsung dan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar.

- e. Bahwa Hakim Terlapor menyampaikan tentang banyaknya kelemahan dari sistem Pilkada langsung berdasarkan isi skripsi tersebut, sebagaimana terdapat di halaman 56 dan 57. Hakim Terlapor telah menyatakan bahwa apa yang disampaikan terkait berbagai kelemahan sistem Pilkada langsung tersebut bukanlah pendapat pribadinya, melainkan hasil temuan skripsi mahasiswa bimbingannya.
 - f. Bahwa ketika melihat ada sejumlah wartawan menghadiri kuliah umumnya, Hakim Terlapor mengingatkan kepada wartawan bahwa dirinya tidak pernah minta untuk diliput dan materi kuliahnya pun tidak untuk dipublikasikan.
 - g. Bahwa setelah kuliah umum selesai, wartawan mendatangi Hakim Terlapor meminta wawancara khusus tentang sistem Pilkada yang dibahas oleh DPR, tapi Hakim Terlapor menjawab, “Kalau Anda tanya saya sekarang, saya *nggak* mau komentar lagi, sekarang saya *nggak* kasih kuliah. Kalau tadi itu saya kasih kuliah di forum resmi, forum akademik. Di situ ada kebebasan mimbar, ada *freedom of speech*.”
7. Menimbang bahwa Dewan Etik telah mendengar keterangan Syaiful Bakhri, Dekan Fakultas Hukum UMJ, yang mengundang Hakim Terlapor, dan Ibnu Sina, Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UMJ, yang bertugas mejadi moderator pada saat Hakim Terlapor menyampaikan kuliah umum, dalam kapasitas sebagai Saksi pada Rapat Pemeriksaan Laporan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Keterangan Saksi Syaiful Bakhri:
 - Bahwa benar Hakim Terlapor diundang dan hadir untuk memberi kuliah umum di Fakultas Hukum UMJ pada tanggal 15 September 2014. Kuliah umum merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan tiga atau empat kali dalam satu semester di Fakultas Hukum UMJ dengan mengundang pakar di bidangnya dalam rangka penguatan pemahaman mahasiswa tentang berbagai tema atau isu. Hakim Terlapor diundang selain karena kepakarannya juga karena yang bersangkutan merupakan alumni Fakultas Hukum UMJ.
 - Bahwa kuliah umum yang diselenggarakan di ruang aula dengan daya tampung peserta hampir 200 orang tidak mengundang wartawan, melainkan hanya mengundang mahasiswa Fakultas Hukum UMJ dan pimpinan fakultas-fakultas lain di lingkungan UMJ.

- Bahwa selama kuliah umum berlangsung, Saksi tidak melihat ada wartawan meliput kegiatan, kecuali setelah kuliah umum selesai, ada wartawan televisi yang meminta untuk mewawancarai Hakim Terlapor di ruang dekan dengan topik pembicaraan yang tidak diketahui oleh Saksi.
- Bahwa pada saat memulai kuliah umumnya, Hakim Terlapor menyampaikan bahwa kuliah umum tersebut hanya untuk mahasiswa Fakultas Hukum UMJ. Hakim Terlapor bermaksud memastikan bahwa kuliah umumnya tidak diikuti unsur lain karena yang bersangkutan pernah dipanggil oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi. Kepada peserta kuliah umum, Hakim Terlapor sempat menceritakan pengalamannya waktu dipanggil oleh Dewan Etik karena menjenguk M. Akil Mochtar yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, kedatangan Hakim Terlapor menemui M. Akil Mochtar waktu itu tidak ada maksud lain kecuali sebagai sahabat yang perlu memberikan buku berisi kumpulan doa.
- Bahwa Hakim Terlapor menyiapkan sebuah makalah berjudul “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Negara Demokrasi, Negara Hukum dan Perpolitikan di Indonesia”, tetapi pembicaraan terkadang keluar dari konteks isi makalah karena berbicara di kampus sendiri.
- Bahwa dalam kuliah umum tersebut ada satu isu yang juga dibahas, yakni sistem Pilkada. Hakim Terlapor menyampaikan hasil riset mahasiswa tentang manfaat dan mudlarat sistem Pilkada langsung. Hasil riset tahun 2013 itu dianggap maju sekali oleh Hakim Terlapor karena saat ini baru ramai diperbincangkan.
- Bahwa isu mengenai sistem Pilkada hanyalah satu dari sekian isu yang dibahas oleh Hakim Terlapor dalam kuliah umumnya. Isu sistem Pilkada tersebut dibahas oleh Hakim Terlapor karena merespons pertanyaan peserta dan Hakim Terlapor hanya menyampaikan apa yang ditemukan oleh mahasiswa dalam risetnya.
- Bahwa Saksi tidak merekam dan atau memiliki rekaman kegiatan kuliah umum yang dihadiri oleh Hakim Terlapor.

b. Keterangan Saksi Ibnu Sina:

- Bahwa sebelum acara kuliah umum dimulai, Hakim Terlapor bertanya kepada Saksi, “Kok ada wartawan?” Saksi menjawab, “Saya rasa tidak ada, Pak. Dari kami tidak mengundang.”

- Bahwa dalam kuliah umum Hakim Terlapor menyampaikan peran Mahkamah Konstitusi dalam kasus-kasus politik di Indonesia. Kemudian ada pertanyaan dari empat mahasiswa. Pertama, bertanya mengenai putusan final dan mengikat. Kedua, bertanya mengenai Pilkada. Ketiga, bertanya mengenai *impeachment*. Keempat, bertanya mengenai pembubaran BP Migas.
 - Bahwa setelah mendapat empat pertanyaan tersebut, Hakim Terlapor memanggil asistennya untuk mengambil bahan-bahan yang diperlukan, termasuk skripsi Hana Fitriany.
 - Bahwa sebelum menjawab pertanyaan tentang Pilkada, Hakim Terlapor meminta pengertian jika ada wartawan, bahwa apa yang disampaikannya adalah temuan skripsi mahasiswa yang dibimbingnya tahun 2013. Hakim Terlapor menyampaikan bahwa isi skripsi itu bagus sekali dan tidak ada skripsi lain yang cukup baik mengungkap hal mengenai kebaikan dan keburukan Pilkada secara langsung. Hakim Terlapor kemudian membacakan isi skripsi tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak merekam dan atau memiliki rekaman kegiatan kuliah umum yang dihadiri oleh Hakim Terlapor, kecuali hanya beberapa foto digital.
8. Menimbang bahwa Dewan Etik telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pelapor berupa file yang berisi rekaman suara Hakim Terlapor dengan fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa bunyi rekaman tersebut identik baik dengan suara Hakim Terlapor maupun sebagian dari kutipan narasi di media massa;
 - b. Bahwa hasil rekaman tersebut belum menggambarkan kegiatan kuliah umum secara utuh karena yang dapat didengarkan hanyalah suara Hakim Terlapor ketika menjawab pertanyaan peserta dalam durasi 2 menit lebih 41 detik;
 - c. Bahwa rekaman tidak diperoleh Para Pelapor secara langsung dari tempat peristiwa, melainkan diperoleh dari wartawan yang enggan untuk diajukan sebagai saksi di hadapan Dewan Etik.
9. Menimbang bahwa dari hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam butir 5 sampai dengan 8 tersebut di atas, Dewan Etik berkesimpulan:

- a. Pelapor dan laporannya memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi *juncto* Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi;
- b. Dewan Etik berwenang untuk memeriksa dan memutus laporan yang diajukan Pelapor;
- c. Bahwa kegiatan kuliah umum yang dihadiri oleh Hakim Terlapor adalah murni forum akademik yang diselenggarakan secara internal oleh Fakultas Hukum UMJ, di mana pihak penyelenggaranya tidak mengundang wartawan untuk meliput kegiatan *a quo*, dan Hakim Terlapor pun sudah meminta agar materi kuliahnya tidak dipublikasi.
- d. Bahwa isu mengenai sistem Pilkada bukanlah topik pilihan yang secara terencana akan dibahas oleh Hakim Terlapor, melainkan isu tersebut dibahas karena ada pertanyaan dari mahasiswa, dan Hakim Terlapor hanya menyitir temuan dalam skripsi mahasiswa yang dibimbingnya.
- e. Bahwa untuk menilai apakah yang dilakukan oleh Hakim Terlapor telah melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atau tidak, Dewan Etik perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336, selanjutnya disebut UU Pendidikan Tinggi) dalam Bab II Bagian Kedua Paragraf 1 “Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan” telah menegaskan hal-hal sebagai berikut:
 - Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 - Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.
 - Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan.

- Kebebasan mimbar akademik merupakan kewenangan profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya (menurut Penjelasan Pasal 9 ayat 2 ini, “Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang imunya adalah Dosen yang telah memiliki kualitas doktor atau setara”).
 - Otonomi keilmuan merupakan otonomi Sivities Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- 2) Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diberlakukan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 menentukan antara lain hal-hal yang dituduhkan oleh Para Pelapor telah dilanggar oleh Hakim Terlapor, yaitu:
- Prinsip Ketakberpihakan untuk penerapan butir 2 dan butir 4, yakni:
 - Butir 2: “Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim dan peradilan”.
 - Butir 4: “Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim konstitusi yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan”.
 - Prinsip Integritas, penerapan butir 1, yakni “Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak”.
- f. Bahwa apabila kedua ketentuan tersebut diterapkan terhadap Hakim Terlapor, Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H., maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hakim terlapor adalah Hakim Konstitusi dan sekaligus adalah Dosen Fakultas Hukum UMJ, sehingga di satu sisi sebagai Hakim Konstitusi yang bersangkutan terikat oleh peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, sedangkan di sisi lain yang bersangkutan juga mempunyai hak-hak atas kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam UU Pendidikan Tinggi;
- 2) Dalam posisi yang demikian, harus ditentukan posisi dan kapasitas yang utama dan dominan, yakni posisi dan kapasitas sebagai Hakim Konstitusi, sehingga tolok ukur penilaian adalah ada tidaknya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
- 3) Dari fakta-fakta pemeriksaan terungkap bahwa:
 - Hakim Terlapor mendapat undangan dari Dekan Fakultas Hukum UMJ untuk memberikan Kuliah Umum dengan tema “Peran MK Dalam Proses Demokrasi dan Perpolitikan di Indoensia (Bukti T-1);
 - Hakim Terlapor mendapat izin dari Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memenuhi undangan dimaksud di atas (Bukti T-2);
 - Hakim Terlapor membuat makalah tertulis yang berjudul “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Negara Demokrasi, Negara Hukum dan Perpolitikan di Indoensia” yang isinya sama sekali tidak menyinggung tentang Pemiluakada apakah langsung atau tidak langsung (Bukti T-3);
 - Bahwa kegiatan kuliah umum di Fakultas Hukum UMJ merupakan kegiatan akademik internal yang bersifat rutin dan hanya diperuntukan bagi Sivitas Akademika Fakultas Hukum UMJ serta tidak mengundang wartawan atau media massa (Keterangan Saksi Dr. Syaiful Bakhri, SH.MH, Dekan Fakultas Hukum UMJ dalam Rapat Pemeriksaan Dewan Etik tanggal 14 Oktober 2014);
 - Bahwa persoalan Pilkada langsung atau tidak langsung muncul dalam proses tanya jawab dan Hakim Terlapor hanya merujuk pada isi Skripsi mahasiswa (Bukti T-4 dan juga keterangan dari Moderator Kuliah Umum Ibnu Sina dalam kesaksiannya dalam Rapat Pemeriksaan Dewan Etik tanggal 14 Oktober 2014);

- Bahwa Para Pelapor tidak hadir dan mendengar sendiri apa yang dikuliahkan oleh Hakim Terlapor, melainkan hanya mendapat informasi dari wartawan yang hadir dan merujuk pemberitaan media (Bukti P-1);
 - Bahwa bukti rekaman yang diserahkan sebagai barang bukti menurut keterangan Julius Ibrani (YLBHI) diperoleh dari wartawan, namun isinya tidak jelas dan hanya sepotong-sepotong (Bukti P-2);
 - Bahwa menurut keterangan Julius Ibrani (YLBHI), dua orang wartawan yang tadinya akan diajukan sebagai saksi tidak mau dan takut menjadi saksi di Dewan Etik meskipun sudah diizinkan oleh Pemimpin Redaksi dari media masing-masing;
- 4) Bahwa dari fakta-fakta pemeriksaan tersebut di atas, menurut Dewan Etik tidak cukup bukti Hakim Terlapor telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam Kuliah Umumnya di Fakultas Hukum UMJ;
- 5) Bahwa meskipun Hakim Terlapor tidak melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, tetapi Dewan Etik perlu mengingatkan agar Hakim Terlapor lebih berhati-hati dalam berbicara meskipun dalam forum kegiatan ilmiah, karena Penerapan Butir 10 huruf a Prinsip Kepantasan dan Kesopanan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi telah menentukan bahwa “Dengan tetap mengutamakan dan terikat pada aturan-aturan tentang tugas-tugasnya di bidang peradilan serta dengan tetap mempertahankan prinsip independensi dan ketakberpihakan, hakim konstitusi boleh: a. Menulis, memberi kuliah, mengajar, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang hukum dan peradilan atau hal-hal yang terkait dengannya”.

10. Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Dewan Etik memutuskan:

- a. Hakim Terlapor Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H. tidak melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam Kuliah Umumnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tanggal 15 September 2014.
- b. Memulihkan nama baik Hakim Terlapor Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.

11. Kesimpulan dan keputusan Dewan Etik ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Abdul Mukthie Fadjar selaku Ketua merangkap Anggota, Muchammad Zaidun dan M. Hatta Mustafa selaku para Anggota, serta disampaikan kepada:
- Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - Hakim Terlapor;
 - Para Pelapor.

Jakarta, 19 November 2014

DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

Ketua Merangkap Anggota,



Abdul Mukthie Fadjar

Para Anggota



Muchammad Zaidun



M. Hatta Mustafa